



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

INSTRUKSI BUPATI PANGANDARAN

Nomor 8 Tahun 2021

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS INSTRUKSI BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERPANJANGAN PELAKSANAAN
PENGETATAN WILAYAH**

BUPATI PANGANDARAN,

Mencermati perkembangan pandemi Covid-19 yang terjadi akhir-akhir ini, berdasar ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
2. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
4. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19);
5. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 12 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.12-Hukham/2021 tentang Pedoman Protokol Kesehatan Untuk Pencegahan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Sektor Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.306-Hukham/2021 tentang Perpanjangan Kesepuluh Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19);

9. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 105/LH.02.01.11/HUKHAM tentang Petunjuk Teknis Pengaturan Kapasitas dan Jam Operasional Transportasi Umum Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Wilayah Jawa Barat;
10. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Pangandaran;
11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional dan Adaptasi Kebiasaan Baru;
12. Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 443/Kpts.332-Huk/2020 tentang Komite Kebijakan, Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Daerah dan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah; dan
13. Instruksi Bupati Pangandaran Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Instruksi Bupati Pangandaran Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pelaksanaan Pengetatan Wilayah.

Dipandang perlu melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease-19* (Covid-19) secara terencana, sistematis dan terkendali. Maka dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Camat;
3. Kepala Desa; dan
4. Kepala UPTD Puskesmas.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan penegakan disiplin protokol kesehatan pencegahan pandemi Covid-19 sebagai berikut :

1. Kerumunan dan keramaian di area publik tidak diperkenankan;
2. Resepsi atau hajatan tidak diperkenankan;
3. Kegiatan pembelajaran di Satuan Pendidikan
 - a. Tidak dilaksanakan kegiatan pembelajaran baik intra maupun ekstrakurikuler;
 - b. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru jika memungkinkan dilaksanakan seluruhnya secara daring;
 - c. Jika kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru tidak dapat dilaksanakan secara daring seutuhnya, dapat dilaksanakan secara luring dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat; dan
 - d. Hal-hal lain yang belum diatur secara teknis diatur oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
4. Masyarakat Kabupaten Pangandaran diminta untuk tidak melakukan perjalanan ke luar daerah;
5. Pegawai Pemerintah Kabupaten Pangandaran, baik ASN maupun Non ASN diminta untuk tidak melakukan perjalanan keluar daerah dan wajib menerapkan protokol kesehatan. Apabila melanggar akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Perjalanan keluar daerah pada saat pengetatan PPKM tidak dibiayai oleh APBD dan dianggap tidak hadir tanpa keterangan;

7. Pembatasan kegiatan di perkantoran dilakukan Work From Home (WFH) dan Work Form Office (WFO) dengan pengaturan Kepala Perangkat Daerah;
8. Selama melaksanakan WFH seluruh Pegawai Pemerintah Kabupaten Pangandaran mengisi daftar hadir melalui Aplikasi Berbasis Ponsel (Aplikasi SIKAP) di dalam wilayah Kabupaten Pangandaran serta mengunggah surat jadwal WFH dari Kepala Perangkat Daerah;
9. Apabila pengisian daftar hadir dilakukan diluar Kabupaten Pangandaran dianggap tidak hadir tanpa keterangan;
10. Selama WFH diwajibkan melaksanakan tugas sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), kewenangan dan perintah atasan langsung;
11. Pelayanan Publik diselenggarakan dengan pengaturan protokol kesehatan yang lebih ketat;
12. Pelayanan administrasi kependudukan tidak menerima pelayanan secara tatap muka dan dialihkan secara online;
13. Pelayanan perijinan dilaksanakan secara online sedangkan koordinasi dan konsultasi dapat dilaksanakan secara tatap muka;
14. Seluruh destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran ditutup sementara termasuk Hotel, Restoran Café dan Tempat Hiburan;
15. Kegiatan di Pusat perbelanjaan dan toko swalayan diatur dengan ketentuan:
 - a. Melayani konsumen dari pukul 08.00 s.d 20.00 WIB dengan pembatasan pengunjung maksimal 25% dari kapasitas tempat/Gedung;
 - b. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kerja dan area yang sering disentuh publik setiap 4 jam sekali;
 - c. Mewajibkan pekerja dan pengunjung untuk menggunakan masker;
 - d. Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1,5 meter dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area antri pembayaran/kasir;
 - e. Pembatasan pengunjung maksimal 25% dari kapasitas; dan
 - f. Menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol.
16. Pasar Rakyat diatur dengan ketentuan:
 - a. Melayani pengunjung pasar mulai pukul 04.00 s.d. 16.00 WIB, dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 25% dari kapasitas pasar; dan
 - b. Pedagang yang menempati kios/los selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta melakukan disinfeksi secara berkala di area yang sering disentuh publik.
17. Kegiatan keagamaan mengikuti peraturan perundang-undangan dengan menerapkan protokol kesehatan yaitu:
 - a. Kegiatan ibadah disarankan dilaksanakan di rumah masing-masing;
 - b. Melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan peralatan bangunan rumah ibadah;
 - c. Melaksanakan protokol kesehatan 5 M (Memakai masker, Menjaga jarak, Mencuci tangan pakai sabun, Membatasi Mobilitas/ Interaksi dan Menjauhi Kerumunan);
 - d. Kegiatan ibadah dilaksanakan khusus bagi warga sekitar; dan

- e. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai minimal 1,5 meter.
18. Kegiatan pengajian dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Pembatasan waktu pelaksanaan paling lama 1 jam;
 - b. Diutamakan penceramah lokal;
 - c. Apabila penceramah berasal dari luar daerah disarankan hasil Rapid Antigen dan/atau Test Swab (PCR);
 - d. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai minimal 1,5 meter; dan
 - e. Tidak diperkenankan menyelenggarakan pengajian akbar/ pengajian di luar ruangan.
 19. Pelaku usaha warung makan menerima tamu maksimal 25% dari kapasitas okupansi meja dengan Jam Operasional dari pukul 09.00 s/d 20.00 WIB serta diutamakan melayani pembelian makanan dan minuman untuk dibawa pulang; dan
 20. Pengelola/pemilik/pengendara moda transportasi umum wajib membatasi penumpang 50% dari kapasitas kendaraan dengan jam operasional jam 05.00 s/d 19.00 WIB.

KEDUA : Mengatur Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT), dengan kriteria zonasi pengendalian wilayah tingkat RT sebagai berikut:

1. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, skenario pengendalian dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh suspek dites dan pemantuan kasus dilakukan secara rutin dan berkala;
2. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, skenario pengendalian adalah menemukan kasus supek dan pelacakan kontak erat, serta melakukan isolasi mandiri pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
3. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, serta melakukan isolasi mandiri pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya; dan
4. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
 - a. Melakukan isolasi mandiri dengan pengawasan ketat;
 - b. Menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya;
 - c. Ibadah disarankan dilakukan di rumah masing-masing;
 - d. Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - e. Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 19.00;
 - f. Diperbolehkan keluar wilayah dengan izin pejabat berwenang untuk kepentingan mendesak, antara lain : kebutuhan logistik, mengurus orang sakit/meninggal dan urusan mendesak lainnya;

- g. Pembatasan jalan keluar masuk dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;
- h. Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi penularan Covid-19;
- i. Pegawai Pemerintah yang berada di wilayah tersebut melaksanakan tugas dengan sistem WFH;
- j. Dilaksanakan Test Rapid Anti gen secara berkala bagi warga setempat;
- k. Pemerintah Desa membuat spanduk PPKM Mikro di wilayah setempat;
- l. Pengawasan dan Penegakan disiplin protokol kesehatan yang ketat dari Satuan Tugas Covid-19 Desa; dan
- m. Dilakukan penyemprotan disinfektan menyeluruh.

- KETIGA : Kementerian Agama berperan dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 sesuai kewenangannya yaitu membuat himbauan kepada MUI dan DMI untuk melakukan edukasi, membuat spanduk tentang penerapan protokol kesehatan di tempat ibadah dan sarana keagamaan lainnya.
- KEEMPAT : Kepala Perangkat Daerah berperan dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 sesuai kewenangannya, berpedoman pada Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 443/Kpts.332-Huk/2020 tentang Komite Kebijakan, Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Daerah dan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah antara lain melakukan edukasi serta membuat spanduk tentang himbauan penerapan protokol kesehatan.
- KELIMA : Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan dan stakeholder lainnya melaksanakan :
1. Penutupan sementara Destinasi Wisata di wilayah Kabupaten Pangandaran; dan
 2. Koordinasi dalam pemeriksaan dan pelaksanaan Rapid Antigen/Test Swab.
- KEENAM : Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan dan Desa sesuai kewenangannya melakukan pengawasan dan menegakan protokol kesehatan antara lain:
1. Mekanisme koordinasi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dilakukan dengan membentuk atau memberdayakan kembali Pos Jaga Desa;
 2. Mendorong penerapan protokol kesehatan (5M) dan melaksanakan 3T (*testing, tracing dan treatment*);
 3. Untuk supervisi dan pelaporan Pos Jaga Desa dibentuk Posko Kecamatan;
 4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin dan melaporkan pada Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan;
 5. Posko tingkat Desa dan Kecamatan adalah lokasi atau tempat yang menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kecamatan yang memiliki empat fungsi, yaitu:

- a. Pencegahan;
 - b. Penanganan;
 - c. Pembinaan; dan
 - d. Pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kecamatan.
6. Membubarkan kegiatan yang mengundang keramaian/kerumunan yang melanggar protokol kesehatan;
 7. Memberikan sanksi denda administratif sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional dan Adaptasi Kebiasaan Baru;
 8. Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada angka 5 sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk pelanggaran pertama kali dan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pelanggaran kedua kali dan seterusnya. Dikenakan dengan menggunakan tanda bukti sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 9. Menugaskan Kepala Dusun, Ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga melakukan edukasi, sosialisasi dan pengawasan terhadap pasien yang melakukan karantina dan pelaksanaan ketentuan tentang mobilitas penduduk;
 10. Dalam penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Desa dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk kegiatan PSBM dalam rangka Desa Aman Covid-19 secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa; dan
 11. Bagi desa yang tidak melaksanakan ketentuan ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Khusus para Kepala UPTD Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk:

1. Memetakan wilayah prioritas;
2. Mencari suspek;
3. Melakukan *tracing* bersama dengan posko Desa;
4. Memantau karantina mandiri; dan
5. Melaporkan kasus positif covid-19 di wilayahnya secara berjenjang.

- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan ketentuan pada Diktum KESATU, Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Kepala Desa berkoordinasi dengan unsur TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat serta stakeholder lainnya.
- KESEMBILAN: Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Kepala Desa melaporkan pelaksanaan Instruksi Bupati ini kepada Bupati melalui Sekretariat Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Pangandaran (BPBD Kabupaten Pangandaran).
- KESEPULUH : Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Pencegahan Pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada bagian Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi Bupati ini.
- KESEBELAS : Instruksi ini berlaku sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan 8 Juli 2021 dan akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Pada saat Instruksi Bupati ini mulai berlaku maka Instruksi Bupati Pangandaran Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Instruksi Bupati Pangandaran Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pelaksanaan Pengetatan Wilayah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Parigi
pada tanggal 28 Juni 2021

**BUPATI PANGANDARAN**


H. JEJE WIRADINATA